



**PERAN BIDANG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

Mawarni ¹, Siti Raudah ², Arif Budiman ³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: junrimawar@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah dari penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia, sempitnya ruangan dan kurangnya pelatihan atau bimbingan untuk tim ad hoc KPPS, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bidang teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, terlihat peran komisioner sudah melakukan tugasnya, peranan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan sudah baik, peranan koordinasi, penyelenggaraan, mengendalikan, memantau semua tahapan pemilu adalah kerja sama berjalan dengan baik. peran partisipatif juga sangat baik, tingkat partisipasi Masyarakat sudah baik, peran pasif komisi pemilihan umum sudah terbuka kepada Masyarakat. Faktor yang mempengaruhi yaitu kesadaran dari Masyarakat itu sendiri yang mana mereka kurang berminat dengan pemilu. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya perhatian Saat kita melakukan sosialisasi. Disarankan agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa desa dari informasi pemilu agar mereka paham dan memiliki kesadaran akan pentingnya pemilu.

Kata Kunci: Peran, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The problem phenomena of this research are the lack of human resources, limited space and lack of training or guidance for the KPPS ad hoc team. This research aims to determine the role of the technical field of election administration, participation and community relations at the General Election Commission in increasing Voter Participation in Hulu Sungai Regency North. This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of this research show that the role of the Technical Field of Election Administration, Participation and Public Relations of the General Election Commission in Increasing Voter Participation in North Hulu Sungai Regency is quite good, it can be seen that the role of the commissioner has carried out his duties, the role of socialization and education has been carried out well, the role of coordination, implementation, controlling, monitoring all stages of the election so that cooperation runs well. The participatory role is also very good, the level of public participation is good, the passive role of the general election commission is open to the public. The influencing factor is the awareness of the community itself that they are less interested in elections. The inhibiting factors are lack of attention when we carry out socialization. It is recommended to be more aggressive in conducting outreach and education to villages regarding election information so that they understand and have awareness of the importance of elections.

Keywords: Role, General Election Commission

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia dan bagian dari agenda politik yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemungutan suara Pemilu 2019 akan digelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang, antusiasme masyarakat Indonesia menyambut pemilu ini sudah sangat terasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2- KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 (Komisi Pemilihan Umum Tetapkan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Sebagai Capres Cawapres, Ihsanudin, 2018). Kasubdit Lembaga Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dedi Taryadi mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak ini adalah pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah pemilu di Indonesia.

Tujuan Utama Dari Pemilu Adalah Memberikan Kesempatan Kepada Warga Negara Untuk Menyampaikan Suara Mereka Dan Memilih Para Pemimpin Yang Akan Mewakili Mereka Di Pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, Warga Negara Yang Memenuhi Syarat Memiliki Hak Untuk Memberikan Suara Mereka Kepada Kandidat Atau Partai Politik Yang Mereka Pilih. Hasil Pemilu Kemudian Diguunakan Untuk Menentukan Siapa Yang Akan Memegang Jabatan Politik, Baik Di Tingkat Lokal, Regional, Maupun Nasional.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Di samping itu, fungsi lain dari adanya pemilu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri;
2. Rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggungjawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya selama menjabat sebagai presiden tidak memuaskan;
3. Sebagai wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar-besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi;
4. Sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran ataupun peperangan yang tidak perlu. Hal ini karena pemilu bersifat rahasia, individu dan tidak bisa diintimidasi atau diancam oleh orang lain dan menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Sekarang ini di era demokrasi dengan pemilu yang diadakan secara langsung banyak terjadi golput dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat bersikap acuh, cuek dan masa bodoh terhadap kehidupan politik yang ada disekitarnya. Fenomena ini dikarenakan banyak pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi sehingga membuat masyarakat menurun kepercayaannya terhadap pemerintahan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kecilnya angka pemilih, baik dari tingkat pemilihan kepala daerah sampai kepada pemilihan umum legislatif dan presiden. tersebut mempengaruhi kecilnya angka pemilih, baik dari tingkat pemilihan kepala daerah sampai kepada pemilihan umum legislatif dan presiden.

Fenomena golput ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga terjadi di daerah-daerah dan desa-desa. Berdasarkan pengamatan penulis, di daerah tempat tinggalnya juga terjadi aksi golput, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang golput yang terjadi di masyarakat. Menurut penulis, tingginya angka golput dalam pemilihan umum di Indonesia menandakan bahwa masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap dunia politik di Indonesia dan kurangnya pendidikan tentang politik bagi para pemilih khususnya bagi mereka yang masih baru dalam pemilihan umum. Pada pasal 7 ayat 1 wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Mandiri
Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.
2. Proporsional
Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.
3. Jujur
Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.

4. Profesional

Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.

5. Adil

Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

6. Akuntabel

Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan nya.

7. Berkepastian Hukum

Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

8. Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

9. Tertib

Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

10. Efisien

Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

11. Terbuka

Harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum.

Dalam Penelitian ini Penulismengambil fenomena masalah dari Judul penelitian ini yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum. Bisa dilihat pada lampiran PKPU 63 TAHUN 2009 ketua merangkap sebagai anggota dan anggota jadi 5 anggota.
2. Sempitnya ruangan Peran bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi pemilihan umumkalau ada tamu harus ditemui di luar ruangan bidang Teknis PenyelenggaraanPemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Dalam ruangan banyak terdapat berkas yang masih di simpan di ruangan. Dekat pintu masuk ada berkas dan meja kerja, disamping nya ada meja kerjalagi dan di depan ada meja kerja lagi, oleh karena itu didalam ruangan hanya muat 3 meja kerja.
3. Kurangnya pelatihan atau bimbingan dari bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk tim ad hoc KPPS dalam melakukan rekapitulasi dan pekerjaan-pekerjaan oleh masing masing tim.berkenaan dengan masih terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2019, yaitu ada nya kewajiban bagi KPU untuk mengembangkan teknologi penghitungan suara secara elektronik berbasis information tenologi.

METODE

Penelitian ini membahas terkait Peran bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tingkat

eksplorasi deskriptif kualitatif yaitu dengan Langkah-langkah Menyusun konsep laporan penelitian, mengecek Kembali hasil penelitian dengan dukungan literatur, pembahasan konsep dasar penelitian untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan objek yang dijadikan sumber dalam penelitian adalah : Peran bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi pemilihan umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhinya.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan teori Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data (*data reduction*)

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2013) yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

1. Peranan sebagai tokoh

Berdasarkan hasil wawancara, Dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran aktif komisioner pada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat sudah baik. Karena pada kegiatan yang sudah dilakukan itu diikuti oleh komisioner komisi pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto (2013) bahwa peran Aktif dalam komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah Peran aktif.

2. Peranan sebagai pemimpin

Berdasarkan hasil dari Observasi, wawancara dan dokumentasi peran aktif ketua komisi pemilihan umum sangat bagus bisa dilihat dari kegiatan atau acara yang dilakukan ketua komisi pemilihan umum selalu ikut dalam kegiatan apapun. Dalam hal ini Sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto (2013)

3. Peranan Dalam sosialisasi atau edukasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka disimpulkan peran aktif dalam sosialisasi dan edukasi sudah dijalankan dengan baik dan dapat diikuti oleh masyarakat dengan antusias. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto (2013) dalam peran aktif ada inddilator sosialisasi dan edukasi yang dijalankan dengan baik.

4. Peranan dalam Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Dan Memantau Semua Tahapan Pemilu

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa Peranan dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu itu sudah baik dapat dilihat dari pengamanan, diawasi dan di kendalikan oleh bawaslu. Dalam hal ini sesuai dengan teori Soejono soekanto (2013) dalam

peran aktif ada Peranan dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu dengan baik

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

1. SDM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam meningkatkan partisipasi pemilu sudah cukup baik dapat dilihat dari cara sumber daya manusia komisi pemilihan umum dalam melakukan Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Berdasarkan hal ini tentu saja sesuai dengan teori Soerjono Soekanto (2013) dalam peran partisipatif ada indikator peran sumber daya manusia.

2. Material

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi yang mana dalam sosialisasi tersebut terdapat pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Hal ini sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto (2013) dalam peran partisipatif ada indikator sumbangsi material .

3. Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperkukan oleh komisi pemilihan umum adalah 20 bulan dan dimanfaatkan dengan baik waktu yang telah diberikan. komisi pemilihan umum sangat mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto (2013) , dalam peran partisipatif terdapat indikator waktu yang mana waktu tersebut sudah digunakan dengan baik.

4. Tingkat partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa jumba itu adalah 65 persen lebih meningkat daripada pemilu sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto (2013) dimana peran partisipatif dalam indikator tingkat partisipasi sudah baik.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok kepada kelompoknya yang bersifat pasif, yang mana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

1. Menghargai inisiatif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Komisi pemilihan umum sangat menghargai inisiatif Masyarakat dalam mencoblos siapa saja pada pemilu. Hal ini tentu saja sesuai dengan teori Soerjono Soekanto (2013) dimana dalam peran pasif terdapat indikator menghargai inisiatif Masyarakat dan dapat dilihat dari komisi pemilihan umum itu sendiri dalam menghargai privasi atau calon yang akan dipilih.

2. Terbuka terhadap pendapat lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum sangat terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Masyarakat dan akan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Hal ini sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto (2013) yang mana pada peran pasif terdapat indikator terbuka terhadap

Masyarakat, dapat dilihat dari jawaban atau informasi yang diberikan komisi pemilihan umum sangat terbuka.

3. Menghargai pendapat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum sangat menghargai pendapat Masyarakat baik itu untuk kepentingan sekretariat atau untuk calon-calon yang akan dipilih. Hal ini sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto 2013 bahwa dalam variabel ini terdapat indikator menghargai pendapat Masyarakat dan bisa dilihat komisi pemilihan umum sangat menghargai pendapat Masyarakat.

d. Faktor yang mempengaruhi

1. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat salah satunya yaitu ketidakpercayaan Masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih.

2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa penghambat dalam meningkatkan partisipasi adalah Masyarakat yang ikut-ikutan teman temannya karena dipengaruhi oleh temannya buat apa sih ikut nyoblos gitu-gitu aja. dan juga ada yang kurang kesadaran akan pemilu.

3. Kendala apa saja yang terjadi saat meningkatkan partisipasi pemilih

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi tidak bisa dikendalikan atau berjalan seperti kita harapkan, hujan tidak bisa kita prediksi kapan datang dan juga banjir tidak bisa kita prediksi kapan akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, hal ini terlihat dari indikator pertama, peran komisioner sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai. Kedua, peranan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh anggota komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih sudah baik. Ketiga, peranan koordinasi, penyelenggaraan, mengendalikan, memantau semua tahapan pemilu adalah kerja sama berjalan dengan baik. Peran partisipatif juga sangat baik tapi sumber daya manusia komisi pemilihan umum masih kurang tapi mereka yakin bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Keempat, untuk tingkat partisipasi Masyarakat sudah baik, sudah di atas 65 persen untuk desa jumba. Kelima, untuk peran pasif komisi pemilihan umum sudah terbuka kepada Masyarakat dan tidak ada yang ditutup-tutupi. dan untuk Masyarakat yang ingin berpendapat bisa langsung ke kantor komisi pemilihan umum atau bisa juga lewat chat whatsapp komisioner atau anggota komisi pemilihan umum. dan bisa juga melalui website komisi pemilihan umum, rahasia identitas diri akan di rahasiakan oleh komisi pemilihan umum tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat yaitu kesadaran dari Masyarakat itu sendiri yang mana mereka kurang berminat dengan pemilu itu sendiri. dan juga Pendidikan tentang politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu juga ikut dalam melakukan Pendidikan politik kepada pemilih muda. Faktor-faktor yang menghambat bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam meningkatkan



partisipasi pemilih yaitukurangnya perhatian Ketika kita melakukan sosialisasi satu kali sosialisasi mungkin mereka belum mengerti kemudian juga perhatian mereka sering terganggu dan mungkin penyampaian dari kita mungkin kurang kreatif bisa juga ,kemudian dukungan dari tempat itu sendiri, kalau tempat di komisi pemilihan umum terbatas Ketika kita ingin melakukan sosialisasi disini itu kita harus melakukan kerja sama dengan pihak pihak sekolah,Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2019) *Data DokumenPartisipasi Masyarakat KecamatanAmuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai UtaraAmuntai*
- Anonim (2017) *Peraturan UUNomor 7 Tahun 2017 TentangPemilihanUmumJakarta*
- Sholahuddin Abdul Hakam (2023), *Hukum Pemilu Indonesia*, Carenang,Kab.Serang Banten
- Ariyani Rika (2022) *Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis Dan Keuntungan Menggunakan Metode Dokumentasi*
- Dr. H. Huda Uu Nurul (2018), *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Jl. Melati Mekar No. 2
- Flantika Ferry Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiwati Dkk (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat
- Haryoko Sapto Dkk (2020), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar
- Herawati, R., Hananto, U. D., & Sukma, N. M. (2018). *Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Hutagalung Simon Sumanjoyo (2022), *Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*, Kota Malang
- Ibrahim Andi, Asrul Haq Alang, Madi Dkk (2018), *Metodologi Penelitian*, Gunadarma Ilmu, Makassar
- Muhamad, A. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Ningsih, R. I. S. (2019). *Peran Pengurus Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Thoriqul Huda Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)*.
- Noer Khaerul Umam (2022), *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, Dan Praksis*, E. Perwatt, Jakarta Selatan
- Penyusun, T (2020) *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum*, Bogor
- Penyusun Tim (2016), *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, Komisi Pemilihan Umum, Jkarta Pusat
- Penyusun Tim (2015), *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta
- Putri A.M, (2020)*Kpu: Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tugas Dan Wewenang*



- Raco, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya.
- Rahmadani Resky . (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Doctoral Dissertation , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Rahmadi, (2011) Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin
- Rahman, A. A., Amin, M. J., & Utomo, H. S. (2017). Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 5, 1232-1242.
- Saleh Sirajuddin (2017), Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung
- Sari, S. P. (2019). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Sholahuddin Abdul Hakam (2023), Hukum Pemilu Indonesia, Carenang, Kab.Serang Banten
- Soekanto Soerjono, (2009), Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta Indonesia
- Sudarsa Agun Gunanjar (2019), Pemilu Damai, Berintegritas, Dan Menyejahterakan. Rmbooks, Jakarta
- Sugiyono (2022).Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta
- Suhardono Edy,(1994) Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya ,Jakarta :Gramedia Pusaka Utama
- Suparto Diryo,S.Sos,M.Si (2021), Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat, Cv Cendekia Press, Bandung
- Stia Amuntai, (2022) Pedoman Penulisan Skripsi Stia Amuntai (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Amuntai)
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.